



## **PUTUSAN**

Nomor: 1298/Pdt.G/2017/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Harta Bersama pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara:

EKO PRASETYOWATI Binti MARTOYO (Alm), umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Bambu No. 6, RT/RW 002/006, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Panca Kesuma, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Panca Kesuma, SH & Rekan, yang beralamat di Jalan Way Rarem No.6, Rawasari III, Yosorejo, Metro Timur, Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 674/SKH/2017/PA.Mt, tanggal 21 Agustus 2017, sebagai Penggugat;

melawan

SIGIT SUPANDOYO Bin R. SUMANTRI (Alm), umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di Jalan Veteran No. 09-23, RT/RW 007/001, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Fredy Ghandi Midia, S.H., M.H. dan Rizqi Trio Henry, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sintanala & Partners, yang beralamat di Jalan Stadion, No.61, Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 714/SKH/2017/PA.Mt, tanggal 08 September 2017, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Halaman 1 dari 23 Putusan No.1298/Pdt.G/2017/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 1298/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 21 Agustus 2017, telah mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dulunya Penggugat dan Tergugat adalah suami yang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Metro Klas I B pada Perkara Perdata Nomor: 1802/Pdt.G/2016/PA.Mt dan telah pula diterbitkan Akta Perceraian dengan Nomor: 403/AC/2017/PA.Mt tertanggal 17 Maret 2017 oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Kelas I B;
2. Bahwa walaupun hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diputus karena perceraian, tetapi masalah harta bersama (gono gini) belum dilakukan pembagian;
3. Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan, telah dihasilkan harta benda tidak bergerak yang merupakan harta bersama (gono gini) yaitu:

Sebidang tanah seluas 535 M<sup>2</sup> berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Veteran No. 09-23, RT/RW 007/001, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 235 atas nama Ir. Radial Munaf Arif dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Veteran;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sriwahyuni/Suwarsih;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sartono/Suwarsih;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang;

harta bersama (gono gini) tersebut fisiknya sampai saat ini dikuasai dan nikmati oleh Tergugat;

4. Bahwa selain harta bersama (gono gini) sebagaimana di maksud pada poin 3 di atas, selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat juga terdapat harta bersama berupa HUTANG di Bank Eka Metro yang terhitung

Halaman 2 dari 23 Putusan No.1298/Pdt.G/2017/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 13 Maret 2017 sampai hutang tersebut lunas 13 Maret 2027 (10 tahun) adalah sebesar Rp378.080.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);

5. Bahwa setelah resmi bercerai, Penggugat telah berusaha untuk melakukan musyawarah dengan Tergugat untuk menyelesaikan masalah harta bersama (gono gini) tersebut (poin 3 di atas) secara baik-baik supaya dibagi 2 (dua), namun tidak berhasil dan Tergugat saat ini masih menguasai harta bersama (gono gini) tersebut;
6. Bahwa begitu juga terhadap harta bersama (gono gini) berupa HUTANG di Bank Eka Metro yang terhitung sejak 13 Maret 2017 sampai hutang tersebut lunas 13 Maret 2027 (10 tahun) adalah sebesar Rp378.080.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah), Penggugat telah berusaha berkali-kali meminta Tergugat untuk ikut bertanggung jawab membayar separuhnya yaitu sebesar Rp189.040.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah) namun ternyata Tergugat tidak memperdulikannya;
7. Bahwa oleh karena musyawarah tidak berhasil, maka Penggugat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ini;
8. Bahwa oleh karena harta bersama (gono gini) sebagaimana dimaksud pada poin 3 diatas saat ini dikuasai oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim supaya menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama (gono gini) yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian;
9. Bahwa apabila harta bersama (gono gini) pada poin 3 tidak dapat dibagi secara natura dan Tergugat tidak mampu membayar separuh hutang di Bank Eka Metro yaitu sebesar Rp189.040.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah), maka terhadap harta bersama (gono gini) tersebut (poin 3) supaya dilakukan penjualan secara lelang dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) setelah terlebih dahulu diperhitungkan untuk melunasi pembayaran harta bersama (gono gini) yang berupa HUTANG sebesar Rp378.080.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 23 Putusan No.1298/Pdt.G/2017/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas I A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, memutuskan dengan amar:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menetapkan harta benda berupa:

2.1 Sebidang tanah seluas 535 M<sup>2</sup> berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Veteran No. 09-23, RT/RW 007/001, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor : 235 atas nama Ir. Radial Munaf Arif dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Veteran;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sriwahyuni/Suwarsih;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sartono/Suwarsih;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang;

2.2 HUTANG di Bank Eka Metro terhitung sejak 13 Maret 2017 sampai hutang tersebut lunas 13 Maret 2027 (10 tahun) adalah sebesar Rp. 378.080.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);

adalah merupakan harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama (gono gini) berupa sebidang tanah seluas 535 M<sup>2</sup> berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Veteran No. 09-23, RT/RW 007/001, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 235 atas nama Ir. Radial Munaf Arif yaitu ½ bagian;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk bertanggung jawab membayar separuh hutang di Bank Eka Metro yaitu sebesar Rp189.040.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 23 Putusan No.1298/Pdt.G/2017/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan apabila harta bersama (gono gini) tidak dapat dibagi secara natura dan Tergugat tidak mampu membayar separuh hutang di Bank Eka Metro yaitu sebesar Rp189.040.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah), maka terhadap harta bersama (gono gini) berupa sebidang tanah seluas 535 M<sup>2</sup> berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Veteran No. 09-23, RT/RW 007/001, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 235 atas nama Ir. Radial Munaf Arif supaya dilakukan penjualan secara lelang dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) setelah terlebih dahulu diperhitungkan untuk melunasi pembayaran harta bersama (gono gini) yang berupa HUTANG sebesar Rp378.080.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider: Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak agar dapat menyelesaikan sengketa secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Metro yang bernama Drs. Nahravi, M.H.I., namun upaya mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa harta yang dimaksud oleh Penggugat adalah harta yang diberikan oleh orang tua Tergugat pada tahun 2003, setelah itu pada tanggal 31 Mei 2005, tanah tersebut telah dijual sebagaimana diketahui

Halaman 5 dari 23 Putusan No.1298/Pdt.G/2017/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang tua Tergugat dan Penggugat kepada Ir. Radial Munaf Arif sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No: 143/Metro Pusat/2005 yang dibuat oleh Tina Astuti Widjaja, S.H. dan sertifikat Hak Milik yang telah dibalik nama kepada Ir. Radial Munaf Arif, sehingga harta yang dimaksud oleh Penggugat secara hukum bukan lagi milik Tergugat;

- Bahwa separuh hutang yang harus dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp189.040.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah), tidak dapat diterima bahkan harus ditolak karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat tidak lagi berhubungan dengan Tergugat sebab pada tanggal 28 Februari 2017 hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro, sehingga perbuatan peminjaman uang/hutang di Bank Eka Metro pada tanggal 13 Maret 2017 tersebut bukan termasuk dikategorikan harta gono gini;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat mohon agar Pengadilan Agama Metro menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa harta gono gini berupa sebidang tanah seluas 535 M<sup>2</sup> berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Veteran No. 09-23, RT/RW 007/001, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor : 235 atas nama Ir. Radial Munaf Arif, merupakan harta yang dibeli dari orang yang bernama Ir. Radial Munaf Arif yang dilakukan dengan cara menebus Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut di Bank Danamon Solo (Surakarta) Jawa Tengah tanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang uangnya berasal pinjaman dengan menggadaikan Surat Keputusan milik Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa hutang yang terjadi tanggal 13 Maret 2017 merupakan rangkaian hutang sebelumnya yang dimulai sejak 1 Maret 2011 dan saat peminjaman

Halaman 6 dari 23 Putusan No.1298/Pdt.G/2017/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat ikut tanda tangan, sehingga sangat jelas dalil Tergugat tersebut adalah sangat keliru dan layak ditolak;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa jika harta yang dimaksud oleh Penggugat tersebut merupakan harta yang dibeli dari orang yang bernama Ir. Radial Munaf Arif, maka apakah pada tahun 2011 ada pengalihan hak atas tanah tersebut dengan perbuatan hukum berupa jual beli, hibah, waris atau lelang, karena harta yang dimaksud oleh Penggugat tersebut menurut sepengetahuan Tergugat sampai saat ini belum ada pengalihan hak;
- Bahwa tentang hutang terhitung tanggal 13 Maret 2017 yang merupakan rangkaian hutang sebelumnya yang dimulai sejak 1 Maret 2011 yang saat peminjaman tersebut Tergugat ikut tanda tangan, menurut Tergugat pernyataan tersebut menegaskan adanya hutang baru yang dilakukan oleh Penggugat dan tentu ada perjanjian yang diperbarui kembali atas jumlah pinjaman pada tanggal 13 Maret 2017, oleh karenanya hutang di Bank Eka yang disampaikan oleh Penggugat harus diperinci dan diperjelas pinjaman pada tahun 2011 dan tahun 2017;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut gugatan yang disampaikan oleh Penggugat menjadi tidak jelas (*obscur libel*) sehingga harus ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0403/AC/2017 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Metro tanggal 17 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 235 atas nama Ir. Radial Munaf Arif. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 7 dari 23 Putusan No.1298/Pdt.G/2017/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Tanda Terima Jaminan Asli Kepada Debitur No. B.169/CSA-SLO/1011 tanggal 28 Oktober 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Slip bukti setoran sejumlah uang ke PT. Bank Danamon tanggal 28 Oktober 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Berkas Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 235 atas nama Ir. Radial Munaf Arif, tanpa tanggal, bulan dan tahun. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Slip Bukti Pengambilan Pinjaman Pertama di Bank Eka Metro tanggal 3 Maret 2011 senilai Rp100.000.000,-. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Slip Bukti Pengambilan Pinjaman di Bank Eka Metro tanggal 3 Agustus 2011 senilai Rp139.000.000,-. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Slip Bukti Pengambilan Pinjaman di Bank Eka Metro tanggal 17 September 2012 senilai Rp160.000.000,-. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Slip Bukti Pengambilan Pinjaman di Bank Eka Metro tanggal 3 September 2013 senilai Rp180.000.000,-. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Slip Bukti Pengambilan Pinjaman di Bank Eka Metro tanggal 13 Maret 2017 senilai Rp170.000.000,-. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Halaman 8 dari 23 Putusan No.1298/Pdt.G/2017/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Slip Bukti Pengambilan Pinjaman di Bank Eka Metro tanggal 06 Januari 2016 senilai Rp160.000.000,-. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Draf Perjanjian Perdamaian yang menjadi usulan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Sungatian Warsih Binti Suparno, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT/RW 012/003, Kelurahan Banjarsari 29, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat;
  - Bahwa saksi bekerja bersama Penggugat sejak tahun 2006;
  - Bahwa saksi dihadirkan untuk menjadi saksi mengenai harta yang di miliki Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering bercerita kepada saksi;
  - Bahwa harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat adalah berupa tanah dan rumah di atasnya;
  - Bahwa tanah dan rumah di atasnya tersebut berada di jalan Veteran Kelurahan Hadimulyo Barat Metro Pusat;
  - Bahwa rumah tersebut berbentuk rumah permanen yang diperoleh dari pemberian orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut semenjak tahun 2006, kemudian rumah tersebut pernah dijual dengan orang solo lalu dibeli kembali oleh Penggugat dengan cara meminjam uang dari Bank Eka;
  - Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat dan Penggugat menunjukkan slip gaji potongan Bank Eka;
2. Nawawi Bin Ahmad Murjo, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT/RW 002/001, Desa. Pujokerto, Kecamatan Trimurjo,

Halaman 9 dari 23 Putusan No.1298/Pdt.G/2017/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah. Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat sebagai bendahara di tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa saksi bekerja bersama Penggugat sejak tahun 2003;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk menjadi saksi mengenai pinjaman utang di Bank Eka karena saya sebagai bendaharawan gaji di kantor kami bekerja;
- Bahwa jumlah pinjaman hutang Penggugat di Bank Eka pada Maret tahun 2011 Rp100.000.000,-. Agustus tahun 2011 Rp139.000.000,-. Tahun 2012 Rp160.000.000,-. September 2013 Rp180.000.000,-. Tahun 2016 Rp160.000.000,-. Maret tahun 2017 Rp170.000.000,-. Penggugat selalu memperbaharui pinjaman lama;
- Ya, semua harus ada izin dari suami berupa tanda tangan di atas materai, namun yang peminjaman terakhir di Maret 2017 sudah tidak memakai izin suami karena Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa pada tahun 2016 cicilan sejumlah Rp2.965.400/120 bulan (belum bercerai) lalu di tahun 2017 oleh Penggugat diperbaharui menjadi cicilan Rp3.150.666 supaya jangka waktu menjadi lebih pendek;
- Bahwa aturan untuk memperbaharui pinjaman adalah pinjaman lama dilunasi dulu, lalu sisanya diambil oleh peminjam;
- Bahwa hutang yang harus dilunasi adalah lebih kurang Rp260.000.000 (Pokok+Bunga);

Bahwa, di persidangan, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2017 atas nama Ir. Radial Munaf Arif. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat tentang penjualan objek sengketa. Bukti

Halaman 10 dari 23 Putusan No.1298/Pdt.G/2017/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat tentang hutang di Bank Eka tanggal 13 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0403/AC/2017 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Metro tanggal 17 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

Bahwa Tergugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Asih Wirnawati binti Wiryo Suwarno, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Veteran, No.11, RT/RW. 007/001, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayuk ipar Tergugat yang tinggal di sebelah rumah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk menerangkan sertifikat rumah;
- Bahwa rumah tersebut merupakan warisan dari orang tua Tergugat kemudian direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2000, namun pada tahun 2004 rumah tersebut dijual pada orang jawa yang bernama Radial Munaf;
- Bahwa saksi tidak hadir saat proses jual beli rumah tersebut;
- Bahwa meskipun rumah tersebut telah dijual, namun Penggugat dan Tergugat tetap diizinkan untuk menempati sekaligus merawat rumah tersebut;
- Bahwa sertifikat rumah tersebut atas nama Sigit Supandoyo setelah dijual sertifikat berubah menjadi atas nama Radial Munaf;

Halaman 11 dari 23 Putusan No.1298/Pdt.G/2017/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena rumah tersebut sering kosong, sehingga saksi sering dititipi tagihan pembayaran Pajak rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya proses balik nama sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan sertifikat tersebut namun tidak pernah memegangnya;

2. Suminto bin Sastro Toyib, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ketua RT, tempat kediaman di Jalan Bintang No.11, RT/RW. 007/001, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus ketua RT Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak sekitar tahun 1986 dan kenal dengan Penggugat sejak menikah dengan Tergugat;
- Bahwa rumah yang menjadi sengketa dahulu ditempati oleh keluarga Sumantri ayah Tergugat dan terakhir ditempati oleh Tergugat, Penggugat dan ibu Tergugat;
- Bahwa sekitar tahun 2013 saksi pernah menelusuri SPPT pajak terkait rumah tersebut ternyata rumah tersebut sudah atas nama Radial Munaf;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli rumah tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2013 saksi tidak mengetahui jual beli terkait rumah tersebut dan tidak ada laporan perubahan hak milik;
- Bahwa saksi menyerahkan SPPT pajak rumah tersebut dengan menitipkan kepada tetangga sebelah rumah tersebut;
- Bahwa terkait SPPT pajak rumah tersebut siapapun boleh bayar yang penting pajak dibayar;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan No.1298/Pdt.G/2017/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 235 atas nama Ir. Radial Munaf Arif, dahulunya adalah harta Tergugat yang berasal dari orang tua Tergugat, kemudian tanah tersebut pada 31 Mei 2005 dijual kepada Ir. Radial Munaf Arif, lalu oleh pembelinya Sertifikat tersebut diagunkan kepada Bank Danamon Solo (Jawa Tengah). Pada tanggal 28 Oktober 2011, tanah tersebut dibeli kembali oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara menebus harta tersebut di Bank Danamono Solo dengan nilai sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana bukti P.4. Selanjutnya berkas surat-surat tersebut diserahkan ke Kantor Notaris Tina Astuti Widjaja, S.H., Notaris/PPAT di Metro, sebagaimana bukti P.5, untuk dibalik namakan, tetapi karena terkendala dana, Sertifikat tersebut belum dibalik namakan, oleh karena itu harta tersebut adalah sah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan saksi atas nama Nawawi bin Ahmad Murjo, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa hutang di Bank Eka yang dimulai sejak tanggal 3 Maret 2011 dengan nilai sebesar Rp100.000.000,-, lalu pada tanggal 3 Agustus 2011, hutang tersebut diperbarui senilai Rp139.000.000,- dengan melunasi sisa hutang sebesar Rp98.970.370,35 lalu pada tanggal 17 September 2012, hutang tersebut diperbarui senilai Rp160.000.000,- dengan melunasi sisa hutang sebesar Rp132.420.666,55 lalu pada tanggal 3 September 2013, hutang tersebut diperbarui senilai Rp180.000.000,- dengan melunasi sisa hutang sebesar Rp154.130.849,32 lalu pada tanggal 6 Januari 2016, hutang tersebut diperbarui senilai Rp160.000.000,- dengan melunasi sisa hutang sebesar Rp147.433.521,76 lalu pada tanggal 17 Maret 2017 setelah Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, hutang tersebut diperbarui senilai Rp170.000.000,- dengan melunasi sisa hutang sebesar Rp143.152.250,24 dan terhadap hutang tersebut apabila pelunasannya mengikuti jangka waktu jatuh tempo tanggal 6 Januari 2026, maka total hutang bersama adalah nilai angsuran  $Rp2.965.333,34 \times 106$  bulan yaitu sebesar Rp314.325.334,- (tiga ratus

Halaman 13 dari 23 Putusan No.1298/Pdt.G/2017/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah mengakui sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 235 atas nama Ir. Radial Munaf Arif, telah dijual kepada Ir. Radial Munaf Arif dan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa harta tersebut telah diperjual belikan kembali atau dialihkan kembali kepada Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa hutang di Bank Eka terhitung sejak tanggal 13 Maret 2017 tidak dapat dibuktikan karena sejak 13 Desember 2016 Tergugat telah digugat cerai oleh Penggugat dan telah keluar Akta Cerainya sejak tanggal 17 Maret 2017, sehingga bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Penggugat atas pinjaman yang dilakukan Penggugat bahkan saksi Penggugat membenarkan hutang terbaru tersebut setelah terjadi perceraian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang Harta Bersama yang diajukan setelah adanya perceraian oleh orang-orang yang beragama Islam yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Metro, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Metro;

Halaman 14 dari 23 Putusan No.1298/Pdt.G/2017/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat sebagai bekas isteri terhadap Tergugat sebagai bekas suami, sebagaimana bukti P.1 dan T.4, berupa fotokopi Akta Cerai, yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami isteri, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkara ini secara damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Hakim bernama Drs. Nahrawi, M.H.I., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah tentang sebidang tanah berikut bangunan rumah dan tentang hutang di Bank Eka Metro, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini satu persatu sebagai berikut:

1. Tentang sebidang tanah seluas 535 M<sup>2</sup> berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Veteran No. 09-23, RT/RW 007/001, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 235 atas nama Ir. Radial Munaf Arif dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Veteran;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sriwahyuni/Suwarsih;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sartono/Suwarsih;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang;

Menimbang, bahwa terhadap harta tersebut Tergugat membantah karena harta tersebut telah dijual kepada Ir. Radial Munaf Arif, pada tanggal 31 Mei 2005 sesuai dengan nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 235 tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan No.1298/Pdt.G/2017/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 235 atas nama Ir. Radial Munaf Arif, dahulunya adalah harta Tergugat yang berasal dari orang tua Tergugat, kemudian tanah tersebut pada 31 Mei 2005 dijual kepada Ir. Radial Munaf Arif, lalu oleh pembelinya Sertifikat tersebut diagunkan kepada Bank Danamon Solo (Jawa Tengah). Pada tanggal 28 Oktober 2011, tanah tersebut dibeli kembali oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara menebus harta tersebut di Bank Danamono Solo dengan nilai sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah). Selanjutnya berkas surat-surat tersebut diserahkan ke Kantor Notaris Tina Astuti Widjaja, S.H., Notaris/PPAT di Metro, untuk dibalik namakan, tetapi karena terkendala dana, Sertifikat tersebut belum dibalik namakan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan bahwa tanah tersebut tidak pernah dibeli kembali sehingga tanah tersebut bukan harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam gugatan tentang sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 235 atas nama Ir. Radial Munaf Arif, adalah:

1. Apakah sebidang tanah tersebut sudah dibeli kembali oleh Penggugat dan Tergugat dari Ir. Radial Munaf Arif?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah menebus tanah tersebut pada tanggal 28 Oktober 2011 di Bank Danamon Solo?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta saksi-saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 235 atas nama Ir. Radial Munaf Arif, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti P.2 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Tanda Terima Jaminan Asli Kepada Debitur No. B.169/CSA-SLO/1011, tanggal 28 Oktober

Halaman 16 dari 23 Putusan No.1298/Pdt.G/2017/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Slip bukti setoran sejumlah uang ke PT. Bank Danamon tanggal 28 Oktober 2011, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Majelis Hakim secara formil dapat diterima sebagai bukti surat, namun secara materil tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat yang menebus Sertifikat Hak Milik Nomor 235 tersebut karena nama penyeter dalam slip bukti setoran tersebut bukan Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Tanda Terima Berkas Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 235 atas nama Ir. Radial Munaf Arif, tanpa tanggal, bulan dan tahun, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Majelis Hakim tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali karena tidak ada tanggal, bulan dan tahun yang menjelaskan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama Sungatian Warsih Binti Suparno secara materil tidak mengetahui perihal pembelian kembali tanah berikut bangunan rumah tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis T.1 dan T.2 dan saksi-saksi yang akan dipertimbangan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2017 atas nama Ir. Radial Munaf Arif, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Majelis Hakim tidak dapat membuktikan bahwa nama yang tertera pada SPPT atas tanah dan bangunan adalah pemilik sah dari tanah tersebut, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat tentang penjualan objek sengketa, telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 17 dari 23 Putusan No.1298/Pdt.G/2017/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Majelis Hakim bukanlah bukti, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat atas nama Asih Wirnawati binti Wiryo Suwarno dan Suminto bin Sastro Toyib, secara materiil relevan dengan perkara ini karena sepengetahuan keduanya tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini belum ada pengalihan hak milik, oleh karena itu dapat diterima dengan pertimbangan bahwa tidak ada fakta kuat yang menunjukkan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa sebidang tanah yang disengketakan dalam perkara ini sudah dibeli kembali oleh Penggugat dan Tergugat dari Ir. Radial Munaf Arif;
- Bahwa tidak ada bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat menebus Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut di Bank Danamon Solo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat tentang sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 235 atas nama Ir. Radial Munaf Arif, tidak terbukti, oleh karena itu semua petitum gugatan Penggugat yang berkaitan dengan tanah tersebut harus ditolak;

2. Tentang Hutang Di Bank Eka Metro yang terhitung sejak 13 Maret 2017 sampai hutang tersebut lunas 13 Maret 2027 (10 tahun) adalah sebesar Rp378.080.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tentang hutang tersebut, Tergugat membantah bahwa hutang tersebut dilakukan setelah terjadi perceraian, oleh karena itu harus ditolak;

Halaman 18 dari 23 Putusan No.1298/Pdt.G/2017/PA.Mt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa hutang tersebut merupakan rangkaian dari hutang yang terjadi selama dalam perkawinan yaitu sejak 3 Maret 2011;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut Tergugat dalam dupliknya menyatakan bahwa jika hutang yang dilakukan oleh Penggugat setelah terjadinya perceraian yaitu tanggal 13 Maret 2017 merupakan rangkaian hutang yang terjadi sebelumnya, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak ada rincian hutang-hutang sebelumnya, oleh karena itu gugatan tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam gugatan tentang hutang di Bank Eka adalah:

1. Apakah benar hutang yang dilakukan Penggugat di Bank Eka tanggal 13 Maret 2017 terjadi setelah perceraian?
2. Apakah ada rangkaian hutang selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Penggugat memperbarui hutang pada tanggal 13 Maret 2017 setelah terjadinya perceraian?
3. Berapakah nilai hutang Penggugat dan Tergugat terakhir sebelum diperbarui oleh Penggugat setelah terjadinya perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.4 berupa fotokopi Akta Cerai yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak tanggal 17 Maret 2017 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 1802/Pdt.G/2016/PA.Mt, tanggal 28 Februari 2017, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa hutang tertanggal 13 Maret 2017 adalah hutang setelah terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 berupa fotokopi Slip Bukti Pengambilan Pinjaman di Bank Eka Metro yang merupakan akta sepihak yang menurut Majelis Hakim relevan dengan perkara ini sehingga dapat membuktikan adanya rangkaian hutang sebelum terjadinya hutang terakhir pada tanggal 13 Maret 2017;

Halaman 19 dari 23 Putusan No.1298/Pdt.G/2017/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi atas nama Nawawi Bin Ahmad Murjo sebagai bendahara di tempat Penggugat bekerja, yang menerangkan rangkaian hutang yang dilakukan oleh Penggugat sejak Maret 2011, menurut Majelis Hakim relevan dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sehingga dapat diperoleh bukti yang saling menguatkan dengan bukti-bukti tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Draf Perjanjian Perdamaian yang menjadi usulan Penggugat, menurut Majelis Hakim bukanlah bukti, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat tentang hutang di Bank Eka tanggal 13 Maret 2017, menurut Majelis Hakim bukanlah bukti, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui nilai hutang terakhir, Majelis Hakim cukup berpatokan pada pinjaman terakhir tertanggal 13 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Slip Bukti Pengambilan Pinjaman di Bank Eka Metro tertanggal 13 Maret 2017, terbukti bahwa nilai hutang sebelumnya yang dilunasi oleh Penggugat adalah sebesar Rp143.162.250,24 (seratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua puluh empat sen rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa hutang di Bank Eka Metro tertanggal 13 Maret 2017 dilakukan setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, namun hutang tersebut merupakan rangkaian hutang-hutang sebelumnya yang terjadi sejak tanggal 03 Maret 2011;
- Bahwa hutang di Bank Eka tanggal 03 Maret 2011 tersebut diperbarui dengan hutang tanggal 3 Agustus 2011, tanggal 17 September 2012, tanggal 3 September 2013, tanggal 6 Januari 2016 dan terakhir tanggal 13 Maret 2017;
- Bahwa pinjaman hutang di Bank Eka tanggal 6 Januari 2016 merupakan hutang terakhir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang mana

Halaman 20 dari 23 Putusan No.1298/Pdt.G/2017/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang tersebut telah dilunasi oleh Penggugat setelah terjadinya perceraian dengan cara memperbarui hutang tertanggal 13 Maret 2017;

- Bahwa nilai hutang di Bank Eka terakhir yang dilunasi dengan pembaruan hutang pada tanggal 13 Maret 2017 adalah sebesar Rp143.162.250,24 (seratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua puluh empat sen rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa hutang di Bank Eka yang telah dilunasi oleh Penggugat setelah terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun hutang tersebut telah dilunasi oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat juga berkewajiban ikut menanggung beban hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tentang Hutang di Bank Eka telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang hutang di Bank Eka telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa hutang di Bank Eka Metro sebesar Rp143.162.250,24 (seratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua puluh empat sen rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari hutang bersama di Bank Eka tersebut sebesar Rp71.581.125,12 (tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh lima dua belas sen rupiah);

Menimbang, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 21 dari 23 Putusan No.1298/Pdt.G/2017/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa hutang di Bank Eka Metro sebesar Rp143.162.250,24 (seratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua puluh empat sen rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari hutang bersama di Bank Eka tersebut yaitu sebesar Rp71.581.125,12 (tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh lima dua belas sen rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1439 H, oleh kami Drs. H. Musthofa Amin sebagai Hakim Ketua, Drs. Nahravi, M.H.I dan Nur Said, S.H.I., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fitri Chindithia S, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan Penggugat serta Tergugat.

HAKIM KETUA

Drs. H. Musthofa Amin

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Halaman 22 dari 23 Putusan No.1298/Pdt.G/2017/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Nahrawi, M.H.I

Nur Said, S.HI., M.Ag

## PANITERA PENGGANTI

Fitri Chindithia S, S.HI., M.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp160.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5	Materai	:	<u>Rp 6.000,-</u>
	Jumlah		Rp251.000,-

Halaman 23 dari 23 Putusan No.1298/Pdt.G/2017/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)